

didasarkan pada beberapa Undang-Undang dan peraturan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan. Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia melalui upaya penyuluhan dan penyembuhan.²

Salah satu tempat pelayanan kesehatan usia lanjut adalah Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang berperan sebagai unit pelayanan kesehatan dasar yang mengutamakan promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.¹¹ Salah satu strategi untuk mencapai “Visi Indonesia Sehat 2010”, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan usia lanjut pemerintah telah meluncurkan kebijakan berupa program Puskesmas Santun Usia Lanjut.^{9, 12} Dalam pelaksanaan pelayanan melalui strategi Puskesmas Santun Usia Lanjut diberlakukan prosedur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi usia lanjut. Puskesmas Santun Usia Lanjut memberikan pelayanan kesehatan kepada pra usia lanjut dan usia lanjut yang lebih menekankan pada unsur-unsur sebagai berikut : 1) pro-aktif yaitu berupa pelayanan kesehatan pada saat kegiatan di kelompok usia lanjut dan melaksanakan kunjungan pada penderita yang dirawat dirumah, 2) memberikan kemudahan proses pelayanan berupa fasilitas loket dan ruang pemeriksaan tersendiri di Puskesmas atau sesuai dengan kondisi setempat, 3) santun yaitu pelayanan terhadap para usia lanjut dilakukan secara proporsional dengan memberikan perlakuan sopan, hormat dan menghargai sosok insan yang lebih tua serta memberikan dukungan dalam rangka mendorong kemandiriannya untuk mencapai masa tua dengan derajat kesehatan yang optimal, 4) pelayanan oleh tenaga profesional serta pengelola program usia lanjut di Puskesmas bekerja sama dengan unsur lintas sektor maupun swasta berazaskan kemitraan, 5) melaksanakan pelayanan dengan standar teknis pelayanan yang berlaku.¹

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara yang membawahi 35 Puskesmas di wilayah Kabupaten Banjarnegara, kurang lebih sudah 3 tahun menerapkan program Puskesmas Santun Usia Lanjut. Dari empat Puskesmas yang diobservasi oleh peneliti

hanya satu yang sudah menerapkan program Puskesmas Santun Usia Lanjut dengan memberikan kemudahan dalam pelayanan mulai dari kedatangan sampai pulang. Sedangkan di tiga Puskesmas lain belum sepenuhnya menerapkan program Puskesmas Santun Usia Lanjut. Diawali dari loket pendaftaran di Puskesmas yang belum mencantumkan tulisan untuk mendahulukan pasien usia lanjut. Di ruang pelayanan/pemeriksaan pasien usia lanjut belum didahulukan dan tidak diberikan konseling sesuai dengan kebutuhan pasien usia lanjut di ruang yang berbeda. Di loket pengambilan obat pun tidak tercantum tulisan yang menghimbau untuk mendahulukan pasien usia lanjut.

Implementasi suatu program dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi/ sikap pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi program Puskesmas Santun Usia Lanjut di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan program Puskesmas Santun Usia Lanjut belum dilaksanakan secara maksimal.